

**TESIS**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PERENCANAAN  
PAJAK, DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP  
MANAJEMEN LABA DENGAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

**DIAJUKAN OLEH:  
NAMA : WELVIN I GUNA  
NIM : 127221002**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI**

**2024**

**PERSETUJUAN JUDUL TESIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS  
JAKARTA**

**HALAMAN TANDA PERSETUJUAN TESIS**

NAMA	:WELVIN I GUNA
NO. MAHASISWA	:127221002
PROGRAM/JURUSAN	:S2/MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI	:PERPAJAKAN
JUDUL TESIS	:PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PERENCANAAN PAJAK, DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Jakarta, Desember 2023

Dosen Pembimbing,



**Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., CA**

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

N A M A : Welvin I Guna

N I M : 127221002

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

**JUDUL TESIS**

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PERENCANAAN PAJAK, DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP  
MANAJEMEN LABA DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 9 Januari 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian  
majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati  
Ronnie R Masman



Jakarta, 9 Januari 2024

Pembimbing



---

Estralita Trisnawati

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta anugerah yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan judul "PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PERENCANAAN PAJAK, DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI" dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini dibuat dengan tujuan memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelas Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Tarumangara.

Perjalanan ini penuh pembelajaran, dan tentu saja, tak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Tesis sekaligus Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Akt., M.Si., CA, merupakan sosok yang tak hanya memberikan arahan akademis tetapi juga menginspirasi dan memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, telah memberikan arahan dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
4. Teman-teman mahasiswa kelas H Maksi Untar, khususnya Veronica, telah memberikan dukungan yang luar biasa selama perkuliahan.
5. Para Dosen dan Pengajar, yang telah dengan ikhlas berbagi pengetahuan dan wawasan, menjadi penuntun berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Orang Tua Penulis dan saudara, doa dan dukungan moral yang tak henti-hentinya adalah sumber kekuatan penulis dalam setiap langkahnya. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan cinta dan semangat dalam mewujudkan cita-cita akademis ini.
7. Rekan-rekan kerja JJR, semangat dan dukungan yang diberikan menjadi energi positif yang mendorong penulis untuk terus berkarya.
8. Semua pihak yang turut serta, meski tidak disebutkan satu per satu, tetapi telah berkontribusi besar dalam kesuksesan penyusunan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan berkat yang berlimpah. Penulis sadar akan keterbatasan dan masih adanya kekurangan dalam tesis ini, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat positif bagi penulis, pembaca umumnya, dan turut serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Akuntansi dan Perpajakan.

Jakarta, Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Welvin I Guna', with a long horizontal stroke extending to the right.

Welvin I Guna

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, PERENCANAAN PAJAK,  
DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN  
LABA DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

Welvin I Guna

**Abstrak**

Pandemi Covid-19 dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) memberikan dampak signifikan pada praktik Manajemen Laba perusahaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif PPh Badan, perubahan tarif pajak, perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan, dan dampak Covid-19 terhadap praktik Manajemen Laba. Selain itu, penelitian ini menginvestigasi hubungan antara *Corporate Governance* dan Manajemen Laba, dengan mempertimbangkan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi pada pengaruh perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan terhadap Manajemen Laba.

Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda termoderasi (*moderated regression analysis*) dengan 567 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya UU HPP, tingkat *discretionary revenue* mengalami peningkatan yang signifikan. Tarif pajak dan perencanaan pajak berkontribusi positif dan signifikan terhadap praktik Manajemen Laba, sementara kewajiban pajak tangguhan memberikan dampak negatif dan signifikan. Meskipun Covid-19 memiliki pengaruh positif terhadap Manajemen Laba, dampaknya tidak signifikan secara statistik. *Good Corporate Governance* menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Manajemen Laba. Dalam konteks moderasi, *Good Corporate Governance* memperkuat pengaruh perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan terhadap praktik Manajemen Laba.

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, Manajemen Laba, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Covid-19, *Good Corporate Governance*.

# **THE INFLUENCE OF TAX RATE CHANGES, TAX PLANNING, AND DEFERRED TAX LIABILITIES ON EARNINGS MANAGEMENT WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE**

Welvin I Guna

## **Abstract**

The Covid-19 pandemic and the implementation of the Tax Harmonization Law (UU HPP) have significantly impacted the practice of earnings management in Indonesian companies. This research aims to analyze the influence of reduced Corporate Income Tax (PPH Badan) rates, changes in tax rates, tax planning, deferred tax liabilities, and the impact of Covid-19 on earnings management practices. Additionally, the study investigates the relationship between Corporate Governance and earnings management, considering Corporate Governance as a moderating variable on the influence of tax planning and deferred tax liabilities on earnings management.

The research employs moderated regression analysis with a sample of 567 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2017-2022. The results indicate a significant increase in discretionary revenue after the implementation of UU HPP. Tax rates and tax planning contribute positively and significantly to earnings management practices, while deferred tax liabilities have a negative and significant impact. Although Covid-19 has a positive influence on earnings management, its impact is not statistically significant. Good Corporate Governance demonstrates a positive yet statistically insignificant influence on earnings management. In the moderation context, Good Corporate Governance strengthens the influence of tax planning and deferred tax liabilities on earnings management practices.

**Keywords:** Tax Rate, Earnings Management, Tax Harmonization Law, Covid-19, Good Corporate Governance.



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN JUDUL TESIS .....	i
PENGESAHAN TESIS .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	12
D. Perumusan Masalah.....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II LANDASAN TEORI .....	19
A. <i>Grand Theory</i> .....	19
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	19
B. Definisi Konseptual Variabel.....	27
1. Manajemen Laba .....	27
2. Penerimaan Pajak.....	34
3. Perencanaan Pajak .....	35
4. Beban Pajak Tangguhan.....	37
5. Pandemi <i>Covid-19</i> .....	38
6. <i>Corporate Governance</i> .....	38
C. Penelitian Terdahulu .....	46
D. Pengaruh antar Variabel.....	50
1. Perbandingan Tingkat <i>Discretionary Revenue</i> Terkait Perubahan Tarif Pajak Setelah Diberlakukannya UU HPP dengan Periode Sebelum UU HPP Diberlakukan.....	50

2.	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Manajemen Laba ...	51
3.	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba .....	52
4.	Pengaruh Kewajiban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba .....	52
5.	Pengaruh <i>Covid-19</i> terhadap Manajemen Laba.....	54
6.	Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba ..	55
7.	Pengaruh Moderasi <i>Corporate Governance</i> dengan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.....	56
8.	Pengaruh Moderasi <i>Corporate Governance</i> dengan Kewajiban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba .....	56
E.	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .....	58
1.	Kerangka Pemikiran .....	58
2.	Hipotesis .....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....		66
A.	Desain Penelitian .....	66
B.	Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel .....	67
C.	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen .....	68
1.	Variabel Dependen.....	69
2.	Variabel Independen .....	71
3.	Variabel Moderasi .....	74
D.	Teknik Analisis Data.....	75
1.	Persamaan Regresi.....	75
2.	Uji Spesifikasi Model .....	77
3.	<i>Pengujian Statistik</i> .....	79
4.	Uji Beda .....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		82
A.	Analisis Data .....	82
1.	Analisis Deskriptif .....	82
2.	Pemilihan Model dengan <i>Chow</i> , Uji <i>Hausman</i> , dan Uji <i>Lagrange Multiplier</i> .....	84
3.	Analisis Regresi Linier Berganda .....	87
4.	Analisis Regresi Linier Berganda Model Moderasi (MRA).....	89
5.	Pengujian Statistik .....	92
B.	Pembahasan .....	100

1.	Tingkat <i>Discretionary Revenue</i> Terkait Perubahan Tarif Pajak Setelah Diberlakukannya UU HPP .....	100
2.	Pengaruh Tarif Pajak ( <i>TaxRate</i> ) terhadap Manajemen Laba (EM) .....	103
3.	Pengaruh Perencanaan Pajak ( <i>TaxPlan</i> ) terhadap Manajemen Laba (EM).....	104
4.	Pengaruh Kewajiban Pajak Tangguhan (NDTL) terhadap Manajemen Laba (EM).....	105
5.	Pengaruh Periode <i>Covid 19 (Covid)</i> terhadap Manajemen Laba (EM).....	106
6.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GC) terhadap Manajemen Laba (EM).....	108
7.	Pengaruh Moderasi Perencanaan Pajak ( <i>TaxPlan</i> ) dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GC) terhadap Manajemen Laba. ....	109
8.	Pengaruh Moderasi Kewajiban Pajak Tangguhan (NDTL) dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GC) terhadap Manajemen Laba. ....	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		82
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Keterbatasan .....	116
C.	Implikasi .....	117
D.	Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....		122
LAMPIRAN.....		126

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	82
Tabel 4.2 Hasil Pemilihan Model dengan Uji Chow.....	84
Tabel 4.3 Hasil Pemilihan Model dengan Uji Hausman .....	85
Tabel 4.4 Hasil Pemilihan Model dengan Uji Lagrange Multiplier.....	85
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda Model <i>Fixed Effect</i> .....	87
Tabel 4.6 Hasil Tingkat Discretionary Revenue .....	94
Tabel 4.7 Hasil Uji t Hipotesis .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	59
Gambar 2.2 Hipotesis 1 .....	63
Gambar 2.3 Hipotesis.....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Hasil Statistik Deskriptif .....	126
Lampiran B Hasil Chow Test.....	127
Lampiran C Hasil <i>Hausman Test</i> .....	129
Lampiran D Hasil Uji LM .....	131
Lampiran E Hasil Common Model.....	132
Lampiran F Hasil Fixed Effect .....	133
Lampiran G Hasil Random Effect .....	136
Lampiran H Surat Pernyataan Keaslian Tesis .....	141
Lampiran I Hasil Pemeriksaan Turnitin .....	142
Lampiran J Daftar Riwayat Hidup .....	143

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Laporan keuangan merupakan langkah konklusif dalam proses akuntansi dan memainkan peran penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari informasi terdokumentasi mengenai operasi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan yaitu guna menyampaikan data terkait status keuangan, pencapaian keuangan, serta arus kas suatu organisasi, di mana berguna untuk mayoritas penerima laporan untuk merumuskan pertimbangan ekonomi. Laporan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi penting di kalangan profesional perusahaan (IAI, 2016). Perusahaan publik diharuskan untuk segera mengungkapkan laporan keuangan mereka untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua perusahaan mampu memenuhi tanggung jawab ini tepat waktu. Komunikasi informasi laporan keuangan yang tidak terlambat dan akurat bermanfaat bagi penerimanya (Suwardjono, 2015).

Pendekatan yang efektif untuk memahami manfaat laporan keuangan yaitu melalui menilai mutu pendapatan yang didokumentasikan. Manajemen laba merupakan salah satu aspek yang berkontribusi terhadap kualitas laba secara keseluruhan. Laba yang menunjukkan tingkat manipulasi pendapatan yang tidak biasa dianggap sebagai laba yang kurang memiliki kualitas. Manajemen laba sebagaimana didefinisikan oleh Scott (2015) mengacu pada keputusan strategis yang

dibuat oleh manajemen sehubungan dengan kebijakan atau aktivitas akuntansi yang berdampak pada laba. Keputusan-keputusan ini ditujukan untuk memenuhi capaian tujuan khusus pada pelaporan laba. Scott (2015) menyajikan dua sudut pandang yang dapat memahami manajemen laba: perspektif kontrak dan perspektif pelaporan keuangan. Melalui perspektif kontrak, manajemen laba berfungsi untuk metode yang tepat dalam memberikan perlindungan pada perusahaan dari dampak kejadian yang tidak diharapkan, terutama pada situasi di mana kontrak sangat tidak fleksibel dan kurang rinci. Melalui perspektif pelaporan keuangan, manajer memiliki kemampuan untuk memengaruhi nilai pasar saham dengan melaksanakan manajemen laba.

Manipulasi laba bisa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ke pasar dan memungkinkan perusahaan untuk secara konsisten mengkomunikasikan proyeksi labanya. Jika manajemen berencana untuk melakukan manajemen laba dan auditor tidak dapat mengidentifikasi atribut tersembunyi dari audit tersebut, maka membatasi durasi audit akan memungkinkan manajemen untuk bertahan dalam praktik manajemen labanya. Terlibat dalam manajemen laba adalah praktik yang lumrah di semua perusahaan. Namun kehadiran aktivitas kecurangan dalam pelaporan keuangan menimbulkan konotasi negatif terkait dengan manajemen laba. Terlibat dalam taktik manipulatif untuk meningkatkan pendapatan akan menyebabkan distorsi dalam keakuratan dan keandalan catatan akuntansi, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas pendapatan yang dilaporkan secara keseluruhan. Namun demikian, melakukan manajemen pendapatan yang rendah tidak menjamin kualitas laba yang tinggi (Scott, 2015).



Rendahnya kualitas laba dapat disebabkan oleh perubahan tarif pajak, adanya perencanaan pajak, besarnya kewajiban pajak, adanya pandemik Covid-19, dan penerapan *corporate governance* oleh perusahaan (Ali dan Cahyani (2021); Azelita dan Prihandini (2021); Budiantoro *et al.*, (2022); Ningsih *et al.*, (2020). Pajak merupakan komponen penting sebagai sumber utama pendapatan negara. Kontribusi penerimaan negara untuk membiayai pemerintahan dan juga pembangunan negara sangat penting. Namun terdapat asimetri informasi diantara *principal* dan *agen* memungkinkan manajemen untuk menunda bahkan menghindari pembayaran pajak yang kemudian berdampak pada penurunan penerimaan negara.

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) telah menerapkan berbagai reformasi kebijakan yang signifikan di berbagai kategori perpajakan sebagai sarana untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. UU HPP merupakan hasil reformasi perpajakan. Perlunya penerapan reformasi pajak di Indonesia menjadi penting dikarenakan berbagai alasan, salah satunya adalah dampak pandemi Covid-19.

Salah satu isu yang mencuat dalam kasus perpajakan adalah praktik *tax shifting* atau *transfer pricing*, di mana perusahaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo melakukan perpindahan laba ke luar negeri atau entitas anak perusahaan yang ada di wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah (Budi, 2023). Dengan melakukan *tax shifting*, perusahaan dapat mengurangi kewajibannya di Indonesia secara sah, namun juga dapat menciptakan potensi untuk manajemen laba.

Manajemen laba melalui perencanaan pajak adalah praktik yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan penggunaan

pajak dalam kepentingan perusahaan. Praktik ini dapat mencakup berbagai strategi, seperti memanipulasi struktur biaya, perpindahan laba, atau pengalihan aset. Hasilnya adalah pengurangan kewajiban pajak yang dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan perusahaan. Upaya untuk mencegah potensi terjadinya manajemen laba melalui perencanaan pajak yang tidak etis, penting untuk memastikan transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum yang ketat dalam sektor perpajakan. Dengan demikian, praktik-praktik yang merugikan penerimaan pajak negara dapat diminimalkan, dan integritas sistem perpajakan dapat dijaga.

Penurunan tarif PPh Badan dengan diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bersamaan dengan terjadinya pandemi *Covid-19* juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mempertahankan penerimaan negara sekaligus untuk keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN). Perusahaan dapat mengurangi biaya pajak dengan menanggungkan pajak penghasilan ke tahun berikutnya dan menurunkan siklus tarif pajak. Secara teoritis, reformasi pajak ini memberi insentif kepada manajemen untuk mengelola pendapatan mereka dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Temuan penelitian Fitriyani *et al.*, (2012); Pramesti (2015) mengungkapkan bahwasanya tingkat *discretionary revenue* terkait perubahan tarif pajak setelah diberlakukannya UU HPP lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum UU HPP diberlakukan.

Pajak dapat dikategorikan menjadi dua subjek berbeda: perorangan dan badan. Identifikasi pajak penghasilan badan usaha biasanya lebih mudah, dan perolehan pajak badan jauh lebih efisien dibandingkan dengan pajak penghasilan perorangan. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan, wajib pajak wajib membayar pajak

kepada negara atas penghasilannya. Pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk perpajakan yang dikenakan di tingkat nasional, sehingga termasuk dalam kategori pajak pusat (Kemenkeu RI., 2014).

Tarif pajak adalah nilai numerik ataupun persentase yang dipergunakan dalam perhitungan jumlah pajak ataupun kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2016). Tarif ataupun biaya pajak merupakan indikator numerik yang dipergunakan dalam perhitungan maupun pengukuran kewajiban pajak wajib pajak, dengan tujuan mencapai pemenuhan persyaratan pemerintah serta keadilan. Bagian yang paling tidak memberikan motivasi dalam sistem perpajakan, seperti yang diidentifikasi oleh Septiani dkk. (2020), berkaitan dengan kesulitan tarif. Tarif yang berfluktuasi, baik tinggi maupun rendah, secara linear dapat berdampak pada wajib pajak, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Tarif pajak yang rendah meringankan beban wajib pajak, sehingga secara signifikan memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Rudianti dan Veny, 2021). Hasil penelitian Ningsih *et al.*, (2020); Hamijaya 2015) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Besar tarif atau beban pajak yang tinggi dapat memicu entitas bisnis dalam meminimalkan jumlah pajak yang perlu dibayar melalui harapan dapat mengurangi beban pajak. Mengurangi kewajiban pajak melalui perencanaan pajak merupakan pendekatan strategis dalam mengelola jumlah pajak yang dibayarkan suatu perusahaan berdasarkan profitabilitasnya. Perencanaan pajak yang efektif dapat membatasi kemampuan manajer untuk mendistorsi pelaporan keuangan. Minimisasi pajak, kadang-kadang dikenal sebagai penghindaran pajak, mengacu kepada usaha

yang disengaja yang dijalankan oleh suatu entitas bisnis dalam memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan, melalui mempertimbangkan kapasitas keuntungannya. Pemahaman manajer terhadap kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan akan mengurangi kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manipulasi pendapatan. Hasil penelitian Ali dan Cahyani (2021); Azelita dan Prihandini (2021); Mahpudin (2017) mengungkapkan bahwasanya perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kewajiban pajak tangguhan pada dasarnya setara dengan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dipergunakan dalam memitigasi kewajiban perpajakan pada jangka waktu tertentu, selaras pada kebijakan yang sudah diatur manajemen. Hal tersebut akan menciptakan motivasi bagi agen guna menjalankan teknik Manajemen Laba melalui menunda kewajiban perpajakan, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang diinginkan yang ditetapkan oleh manajemen. Akibatnya, manajemen akan memanipulasi penyusunan laporan keuangan agar selaras dengan preferensi mereka, sehingga menyebabkan agen mengerahkan upaya minimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Ali dan Cahyani (2021); Budiantoro *et al.*, (2022); Ningsih *et al.*, (2020) menyatakan bahwasanya kewajiban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* membuat Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk dapat memberikan stimulus ekonomi baik berupa instrumen fiskal maupun moneter untuk menekan dampak perlambatan perekonomian yang diakibatkan dari *Covid-19*. Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan penghasilan bagi negara untuk dapat

dialokasikan pada penanganan wabah *Covid-19* serta dapat memberikan dukungan keberlangsungan usaha bagi perusahaan maupun karyawan perusahaan. Pemberian stimulus moneter oleh pemerintah berupa penurunan suku bunga, restrukturisasi beban pinjaman perusahaan dan memperbanyak jumlah uang beredar juga diharapkan dapat membangkitkan roda perekonomian yang melemah akibat dari pandemi *Covid-19*. Reformasi perpajakan di Indonesia juga terus gencar digaungkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan didukung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo agar dapat memberikan stimulus fiskal yang secara positif dapat mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk mendukung daya saing dalam dunia usaha salah satunya adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan pada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 2 tahun 2020. Dalam UU tersebut, Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan disampaikan bahwa untuk tahun pajak 2020 dan 2021 menjadi 22%, dan untuk tahun pajak 2022 menjadi 20%.

Dalam UU HPP juga diatur mengenai bagi Wajib Pajak *go public* yang memenuhi persyaratan penjualan saham di BEI sebesar 40% dan juga memenuhi persyaratan tertentu yang disampaikan dalam Peraturan Pemerintah akan mendapatkan tambahan insentif dalam rupa potongan tarif PPh Badan dengan besaran 3%. Hal ini tentunya akan turut meningkatkan daya saing bagi perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI serta mendukung keberlangsungan perusahaan pada masa mendatang. Hal tersebut ialah salah satu respon Pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk menghadapi risiko pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian Christiawan *et*

*al.*, (2021); Rohmatika dan Triyono (2022) menyatakan bahwa *Covid-19* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Tata kelola perusahaan merujuk pada struktur peraturan yang mengawasi serta mengatur suatu entitas bisnis guna mencapai peningkatan nilai dan kinerjanya. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kerangka kerja yang dipergunakan dalam mengawasi dan mengelola operasi komersial suatu perusahaan (Pradana dan Rikumahu, 2014). Sehingga, penerapan tata kelola perusahaan diduga berpotensi meningkatkan nilai suatu perusahaan (Suryanto dan Refianto, 2019). Topik tata kelola perusahaan memperoleh atensi yang tergolong signifikan karena terjadinya beberapa skandal yang menyoroti tata kelola perusahaan yang kurang memadai. Munculnya kepedulian terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia dapat dikaitkan dengan berkepanjangannya periode krisis yang dialami negara ini sejak tahun 1998. Berlarut-larutnya proses pembangunan di Indonesia dikarenakan tidak memadainya penegakan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh banyak orang. Selanjutnya, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan fokus yang besar terhadap langkah-langkah tata kelola perusahaan (Owa da Santo *et al.*, 2022).

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kerangka kerja dan prosedur yang dipergunakan dalam peningkatan kinerja serta kesuksesan bisnis jangka panjang, berdasarkan hukum hukum dan prinsip etika (Amarilia *et al.*, 2022). Sehingga, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang efektif menjadi landasan dalam membangun budaya, sistematika, dan skema perusahaan yang dapat dengan mudah melakukan adaptasi atas transformasi lanskap

bisnis yang bersaing. Selain itu, hal ini memungkinkan pembentukan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang kuat (Orchad, 2016).

Implementasi tata kelola perusahaan yang kuat diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan posisi kompetitif perusahaan, mengoptimalkan manajemen sumber daya dan risiko, meningkatkan nilai perusahaan, dan menginspirasi kepercayaan investor (Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI., 2011). Dengan demikian, adanya penerapan tata kelola perusahaan terdapat harapan bahwa dapat menurunkan tindakan manajemen laba. Temuan penelitian Fairus dan Sihombing (2020); Rohmatika dan Triyono (2022); Andika dan Putri (2018) menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kebaharuan penelitian ini adalah meneliti efektifitas perubahan tarif PPh Badan dalam UU HPP yang lahir di keadaan pandemi yang tengah terjadi. Perekonomian yang tidak sepenuhnya pulih menjadikan target penerimaan pajak sebagai penentu kesuksesan UU HPP, dengan tantangan perubahan tarif PPh Badan tersebut. Kemudian manajemen laba pada penelitian ini dihitung melalui penggunaan Stubben *Revenue Model* (2010) untuk menghasilkan bias yang lebih rinci, rendah, dan signifikan dibanding model akrual. Selain itu, penelitian ini menggabungkan antara penelitian komparatif dan kausalitas.

Sesuai latar belakang di atas, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang memengaruhi manajemen laba, perspektif perpajakan terhadap manajemen laba belum banyak diteliti, dan perubahan tarif pajak PPh Badan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bersamaan dengan terjadinya pandemi

*Covid-19* perlu diteliti keterkaitannya terhadap potensi dilakukannya manajemen laba, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Perencanaan Pajak, Dan Kewajiban pajak tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Di tengah momen terjadinya pelemahan perekonomian akibat pandemi *Covid-19* dan juga tuntutan dari pemerintah, para investor dan juga para pemangku kepentingan lainnya tentunya memberikan tekanan sekaligus kesempatan bagi pihak manajemen untuk meminimalisir pengeluaran biaya termasuk biaya terkait dengan perpajakan yang didukung dengan penurunan tarif pajak PPh Badan. Salah satu motivasi manajemen saat menjalankan praktik manajemen laba yaitu terkait dengan pajak penghasilan. Manajemen akan berupaya untuk memanfaatkan penurunan tarif PPh Badan tersebut dengan melakukan perpindahan keuntungan perusahaan ke tahun pajak yang tarif PPh Badannya lebih rendah yang dikenal dengan istilah *tax shifting*. Beberapa ketentuan dalam perpajakan (fiskus) sebagaimana disampaikan dalam UU PPh terkait dengan metode akuntansi atau pembukuan perusahaan tentunya diterapkan oleh fiskus untuk meminimalisir praktik manajemen laba yang mungkin dijalankan oleh manajemen perusahaan.

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan terkait beberapa variabel dalam perspektif perpajakan yang menjadi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi terjadinya praktik manajemen laba. Beberapa faktornya yakni terdiri dari perubahan kewajiban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan tarif pajak. *Good*



*Corporate Governance* seringkali digunakan untuk variabel moderasi dalam menunjukkan sifat ataupun arah hubungan antara variabel independen yang dapat memengaruhi praktik manajemen laba. Sesuai berbagai penelitian yang sudah dilaksanakan terdahulu, ada ketidak-konsistenan hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba.

Dampak Pandemi *Covid-19* pada perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi untuk menekan perlambatan perekonomian. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) telah menerapkan berbagai reformasi kebijakan yang signifikan di berbagai kategori perpajakan sebagai sarana untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Perusahaan dapat mengurangi biaya pajak dengan menangguk pajak penghasilan ke tahun berikutnya dan menurunkan siklus tarif pajak. Secara teoritis, reformasi pajak ini memberi insentif kepada manajemen untuk mengelola pendapatan mereka dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak.

Tantangan bagi pemerintah dalam mempertahankan penerimaan negara sekaligus untuk keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) dengan adanya penurunan tarif PPh Badan dengan diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bersamaan dengan terjadinya pandemi *Covid-19*. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang mempengaruhi manajemen laba dan belum banyak penelitian mengenai Perspektif Perpajakan terhadap Manajemen Laba.

### C. Pembatasan Masalah

Mengingat topik pembahasan terkait dengan manajemen laba dan persepektif perpajakan yang mempengaruhinya sangat luas, sehingga diperlukan pembuatan sebuah batasan masalah yang akan diteliti. Ada pun ruang lingkup penelitian yang akan diuraikan pada penelitian ini yaitu pengaruh variabel pada persepektif perpajakan yang mencakup perubahan tarif pajak, perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan, dan periode sebelum dan sesudah terjadinya pandemi *Covid-19* terhadap variabel dependen manajemen laba melalui menempatkan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Model ini dikembangkan dari penelitian Ali dan Cahyani (2021); Rohmatika dan Triyono (2022); Andika dan Putri (2018).

Subyek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada triwulan II tahun 2021, sektor manufaktur berperan krusial guna memberikan dorongan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang mencapai 7,07%. Pertumbuhan tersebut tercatat sebagai yang terbesar, yaitu sebesar 1,35%, berasal dari industri manufaktur. Meskipun menghadapi tantangan dari pandemi Covid-19, dalam periode tertentu, sektor manufaktur berhasil mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 6,91% (Kementerian Perindustrian RI, 2021). Meski demikian, beberapa subsektor industri mengalami pertumbuhan signifikan pada triwulan II tahun 2021, seperti industri alat transportasi (45,70%), industri barang dari karet dan plastik (11,72%), industri permesinan dan usaha peralatan (16,35%), industri logam dasar (18,03%), dan juga industri farmasi, kimia, serta obat-obatan mencapai 9,15%. Namun pada umumnya perusahaan manufaktur merupakan perusahaan padat sumber daya baik material

ataupun sumber daya manusianya yang tentunya terdampak sangat berat selama masa pandemi *Covid-19* berlangsung. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang tentunya mempengaruhi proses pabrikasi, di mana banyak karyawan yang dirumahkan sedangkan sebagian besar kegiatan manufaktur membutuhkan sumber daya manusianya untuk berada di lokasi pabrik untuk dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Kementerian Perindustrian RI., 2021).

Periode dilakukannya pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2016-2022. Seluruh data terkait dengan penelitian akan ditabulasi dengan menggunakan Microsoft Excel dan akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan software SPSS dan *E-Views*.

#### **D. Perumusan Masalah**

Sesuai pada latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini dapat disajikan, meliputi:

1. Apakah penurunan tarif PPh Badan di Indonesia mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dengan membandingkan tingkat discretionary *revenue* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 2 tahun 2020 dan UU No. 7 tahun 2021 (UU HPP)?
2. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba?
3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba?
4. Apakah kewajiban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?
5. Apakah *Covid-19* berpengaruh positif terhadap manajemen laba?

6. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba?
7. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dengan menempatkan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi?
8. Apakah kewajiban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba dengan menempatkan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai uraian pada pertanyaan penelitian ini, maka tujuan pada penelitian ini yaitu guna mendapatkan bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengujian dan analisa penurunan tarif PPh Badan di Indonesia mendorong pihak manajemen dalam menjalankan praktik manajemen laba melalui perbandingan tingkat *discretionary revenue* dalam periode sebelumnya dan setelah berlakunya UU No. 2 tahun 2020 dan UU No. 7 tahun 2021 (UU HPP).
2. Untuk melakukan uji dan analisis pengaruh perubahan tarif pajak terhadap manajemen laba.
3. Untuk melakukan uji dan analisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
4. Untuk melakukan uji dan analisis pengaruh kewajiban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
5. Untuk melakukan uji dan analisis pengaruh pandemi *Covid-19* terhadap manajemen laba.

6. Untuk melakukan uji dan analisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen laba.
7. Untuk melakukan pengujian dan analisa pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan menempatkan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi.
8. Untuk melakukan uji dan analisis pengaruh kewajiban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan menempatkan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang telah di dapat saat kuliah. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sebagai Magister Akuntansi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi literatur dan masukan terkait bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak, perencanaan pajak, kewajiban pajak, *Covid-19*, dan *Corporate Governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Perusahaan (Emiten)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan manajemen laba dengan melihat efek positif dan negatif dari

perubahan tarif pajak, perencanaan pajak, kewajiban pajak, *Covid-19*, dan *Corporate Governance*.

#### 4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan wawasan atas praktik manajemen laba yang terkait dengan aspek perpajakan serta memahami bagaimana peran *Corporate Governance* dalam meminimalisir permasalahan urgensi antara investor dan manajemen. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan untuk dasar mengambil keputusan guna memperoleh keputusan yang paling tepat.

#### 5. Bagi Pihak Otoritas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi pihak pembuat kebijakan baik akuntansi, pasar modal ataupun perpajakan dalam menyusun suatu kebijakan yang mungkin akan memberikan peluang terjadinya praktik manajemen laba.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan terkait isi atas setiap bab digariskan pada sistematika pembahasan ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I terbagi atas 5 (lima) bagian yakni latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pembahasan pada bab ini yaitu menguraikan kerangka teoritis serta perumusan hipotesis. Sistematika penulisannya terbagi atas 5 (lima), yaitu *grand theory*, definisi konseptual variabel dependen dan independen, penelitian sebelumnya, pengaruh antar variabel, model penelitian, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, akan diuraikan secara rinci metodologi penelitian yang digunakan. Ini meliputi desain penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran, dan strategi pengumpulan data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menyajikan hasil pengujian data yang sudah dihimpun, analisis statistik deskriptif, hasil uji regresi, serta penjelasan hasil hipotesis yang sudah diteliti.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berfungsi sebagai penutup tesis, menyajikan temuan-temuan dari analisis pembahasan beberapa bab terdahulu dan mencakup keterbatasan yang

muncul selama penelitian. Selain itu, bab ini memberikan rekomendasi yang dapat berguna bagi penelitian masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, J., dan Cahyani, S. N. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(1), 143–152. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i1.502>
- Amarilia, I.O., Sahabuddin, Z.A., dan Tumanggor, M. (2022). Penerapan *Good Corporate Governance* pada industri pertahanan implementation of *Good Corporate Governance* in the defense. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 8(1); 1–14.
- Andika, I. W., dan Putri, I. G. A. M. A. D. (2018). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Mekanisme *Corporate Governance* Pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 113. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p05>.
- Andrayani, T., Fitriasuri, F., dan Terzaghi, M. T. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Praktek Manajemen Laba. *Mbia*, 17(3), 37–48. <https://doi.org/10.33557/10.33557/mbia.v17i3.176>.
- Azelita, N., dan Prihandini, W. (2021). Identification of tax *Management in Earnings Management* in manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange 2016-2019. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(4), 1322–1330. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/3606>
- Budiantoro, H., Fazriyani, D. N., Santosa, P. W., Zhusryn, A. S., dan Lapae, K. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Tax Planning dan Tax Avoidance Terhadap Manajemen Laba dengan GCG Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(4), 3639–3644. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1214>.
- Budi, M. (2023). Terungkap Ada Perpindahan Duit Miliaran Antarperusahaan Terkait Rafael Alun. <https://news.detik.com/berita/d-6964801/terungkap-ada-perpindahan-duit-miliaran-antarperusahaan-terkait-rafael-alun>.
- Christiawan, Y. J., Jessica, E., dan Djaja, V. N. (2022). Hubungan kompensasi CEO terhadap manajemen laba: Apakah kondisi pandemi *Covid-19* ikut memengaruhi? *Journal of Business and Banking*, 11(2), 271. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i2.2834>
- Deviano, S., dan Rahayu, S.K. (2015). *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dewinta, I., dan Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Dumar, A. M. (2015). *Swine Flu: What You Need to Know*. LLC: Wildside Press.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>

- Fairus, M., dan Sihombing, P. (2020). The Effect of *Good Corporate Governance* (GCG) Mechanism on *Earnings Management* Practices of The Stubben Model (Study Case on Mining Sector Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange 2014-2019). *European Journal of Business and Management Research*, 5(6), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.6.602>
- Feldman dan Papalia, O. (2015). *Human Development*. New York: McGraw Hill Company.
- Fischer, M., dan Rozenzweigg, K. (1995). Attitude of Student Practitiones Concerting the Ethical Acceptability of *Earnings Management*. *Journal of Business Ethic*. Vol.14(2):433- 444. <https://philpapers.org/rec/FISAOS-2>.
- Fitriyani, D., Miyarni, R., dan Gowon, M. (2012). Analisis Perbedaan *Earnings Management* Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan UU NO. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 14.
- Gujarati, D., dan Porter, D.C. (2015). *Econometrics*. New York: Mc. Graw Hill Inc.
- Hamijaya, M. (2015). Pengaruh Insentif Pajak dan Insentif Non Pajak terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. i Vol. XIV. <https://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/959/636>.
- Harahap, S. S. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Januarti, Indira, 2004. Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.1(1):83-94
- Kemenkeu RI. (2014). Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongasn-sdan-pemungutan-pajak-penghasilan>.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase (*Covid-19*). Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara RI. (2011). Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). <https://ifg.id/gcg/1.pdf>.
- Kementerian Perindustrian RI. (2021). Sektor Manufaktur Tumbuh Agresif di Tengah Tekanan Pandemi. <https://kemenperin.go.id/artikel/22681/Sektor-Manufaktur-Tumbuh-Agresif-di-Tengah-Tekanan-Pandemi->.
- Lanis, R., dan Richardson, G. (2015). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>.
- Mahpudin, E. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan yang Termasuk Dalam Jakarta Islamic Index. *Accountthink : Journal of Accounting and Finance*, 2(02), 389–403. <https://doi.org/10.35706/acc.v2i02.916>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Messier, J., dan William F. (2014). *Auditing dan Assurance Services A Systematic Approach: Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Negara, A. . G. R. P. and Suputra, I. D. G. . D. 2017. 'Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba', *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(3), 2045–2072.
- Ningsih, S. S., Sutadipraja, M. W., dan Mardiana, M. (2020). Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 158–1665. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i2.1306>
- Orchad, C. (2016). Penerapan *Good Corporate Governance* di Perbankan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 259–271. <http://tulisanwinahmengenaibep-winah.blogspot.co.id/2010/12/penerapan-Good-corporate-governance-di.html>.
- Owa da Santo, M. F., Wohon, E. U., dan Lawalu, E. M. (2022). Upaya Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Daerah yang Baik. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 521–534. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1919>
- Pohan, C.A. (2016). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Porta, M. (2015). *Dictionary of Epidemiology*. England: Oxford University Press.
- Pradana, Y. A., dan Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>.
- Pramesti, N. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 306–313.
- Pudyatmoko, S. (2015). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Purnamasari, D. (2019). How the effect of deferred tax expenses and tax planning on earning management? *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(2), 78-83.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmatika, I. N., dan Triyono. (2022). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Leverage, dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 236–249.
- Rudianti, W., dan Endarista, V. D. (2021). Tarif, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12(1), 69–90.
- Scott, W.R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Ontario: Prentice Hall Canada Inc.
- Septiani, E., Susyanti, J., dan Rachmat. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*. [e.jrm.feunisma@gmail.com](mailto:e.jrm.feunisma@gmail.com).
- Simanjuntak, R., dan Hutabarat, F. (2022). Pengaruh Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liabilities dan Tingkat Hutang terhadap Manajemen Laba. *JEMSI*

- (*Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*), 8(1), 47–58.  
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i1.659>
- Suandy, E. (2015). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Suryanto, A., dan Refianto. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, 8(1), 1–33.
- Suwardjono. (2015). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Tjaraka, H. H. (2015). *Hukum Pajak*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Waluyo dan Wirawan, B. I. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, R. L., dan Jerold L. Z. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Widarjono, A. (2015). *Ekonometrika*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Wild, John J., Subramanyam dan Robert F. Hasley. (2015). *Financial Statement Analysis*. Boston: Mc.Graw-Hill.